



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : **R.TOGAR TOGATOROP.**
Tempat/tgl lahir : Muara, 10 Desember 1952.
Jenis Kelamin : Pria.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Pensiunan.
Alamat : Jl. Mahardika No.9 RT.003/RW.001 Kel. Tampan
Kec. Payung Sekaki Pekanbaru.
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 April 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 97/Pdt.P/2022/PNPbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat memberikan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 1977 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **DAHLIA** di Gereja GPI (Gereja Pentakosta Indonesia) secara agama Kristen, namun perkawinan ini belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sampai saat ini;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ROSIDA, lahir di Pekanbaru tanggal 12 November 1977
 2. DARWIS, lahir di Pekanbaru tanggal 21 Mei 1979
 3. RUD DAMAIYANTI, lahir di Pekanbaru 09 September 1980
 4. FEBRIYANI, lahir di Pekanbaru tanggal 01 Februari 1982
 5. RIA YUNITA, lahir di Pekanbaru tanggal 08 Juni 1985
3. Bahwa dengan kuasa Tuhan, pada tanggal 25 Januari 2022, istri Pemohon DAHLIA telah meninggal dunia sebagaimana ditegaskan dalam kutipan Akta Kematian No.1471-KM- 21022022-0003 tertanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
4. Bahwa semasa hidup Pemohon telah lalai mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Catatan Sipil, namun setelah istri Pemohon meninggal dunia, dimana untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon sangat dibutuhkan akta perkawinan Pemohon, sehingga Pemohon menyadari betapa pentingnya perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Bahwa sekarang perkawinan Pemohon tersebut tidak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dikarenakan istri Pemohon telah meninggal dunia, untuk itu Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan bukti-bukti Pemohon dapat kiranya menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan istri Pemohon DAHLIA (Almarhum) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Maret 1977 secara agama Kristen di Gereja GPI (Gereja Pentakosta Indonesia) adalah sah dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru untuk mencatatkan perkawinan tersebut dan menerbitkan Surat Keterangan Perkawinan/Akta Perkawinan yang dimaksud.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas Pemohon memohon kepada Bapak untuk menetapkan suatu hari sidang dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan DAHLIA, nikah di Gereja GPI (Gereja Pentakosta Indonesia) pada tanggal 01 Maret 1977 adalah sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pihak atau orang yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Pekanbaru untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada buku registrasi untuk itu dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1471111012520001 atas nama R.Togar Togatorop, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1471115508540001 atas nama Dahlia, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 147110407070001 atas nama R.Togar Togatorop sebagai Kepala Keluarga, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan No. 132/GPI/77 atas nama Roberhart Togar Togatorop Simatupang dengan Dahlia Sihombing, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 1081/D/2003 atas nama Febriyani, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 2865/Koi/Cs/1980 atas nama Rud Damaiyanti, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-21022022-0003 atas nama Dahlia, surat keterangan tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Onggung Panjaitan**, telah berjanji menurut Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Pendeta di Gereja saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Dahlia adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Dahlia menikah pada tanggal 01 Maret 1977;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Dahlia telah dikarunia 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2022;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Dahlia belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sampai saat ini;
 - Bahwa dikarenakan istri Pemohon telah meninggal dunia, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar diberikan penetapan atas perkawinan antara Pemohon dengan Dahlia adalah sah;
2. Saksi **Nasip Sitorus**, telah berjanji menurut Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Pendeta di Gereja saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Dahlia adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dengan Dahlia menikah pada tanggal 01 Maret 1977;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Dahlia telah dikarunia 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2022;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Dahlia belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sampai saat ini;
 - Bahwa dikarenakan istri Pemohon telah meninggal dunia, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar diberikan penetapan atas perkawinan antara Pemohon dengan Dahlia adalah sah;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pemohon mendalilkan bahwa pemohon bertujuan untuk mendapatkan Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dali-dalil permohonan Pemohon dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Onggung Panjaitan** dan **Nasip Sitorus**, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** dan **P-2** yang dihubungkan dengan bukti **P-3** sampai dengan **P-6** yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi **Onggung Panjaitan** dan saksi **Nasip Sitorus** bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Pekanbaru dan dari bukti tersebut terungkap fakta bahwa antara Pemohon dengan Dahlia telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perkawinan antara Roberhart Togar Togatorop Simatupang dengan Dahlia Sihombing di Gereja GPI (Gereja Pentakosta Indonesia) secara agama Kristen dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-7** yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi **Onggung Panjaitan** dan saksi **Nasip Sitorus** bahwa benar istri Pemohon yang bernama Dahlia telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2022, dan Pemohon ingin mendapatkan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013, yang dimaksud pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 17 ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut peristiwa penting itu dicatat oleh Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, sebagaimana diatur dalam pasal 8 angka (1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Hakim berpendapat perkawinan pemohon dengan istrinya secara agama Kristen merupakan peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 angka 15 dan pasal 1 angka 17 dan lebih lanjut berdasarkan pasal 8 dalam UU No. 24 Tahun 2013, peristiwa penting itu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, oleh karena itu permohonan Pemohon berdasarkan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon, Pengadilan Negeri tidak punya alasan untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan akan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan DAHLIA, nikah di Gereja GPI (Gereja Pentakosta Indonesia) pada tanggal 01 Maret 1977 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil/ Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru untuk mencatatkan perkawinan dimaksud pada buku register untuk itu, dan menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dan istri Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 27 April 2022**, oleh kami **Daniel Ronald, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Daniel Ronald, S.H, M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. ATK -----	Rp.	50.000,-
3. PNBP -----	Rp.	10.000,-
4. Redaksi Penetapan -----	Rp.	10.000,-
5. Materai -----	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)